



PERBEKEL SUBUK
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SUBUK
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SUBUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Subuk tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Desa tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5854);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagai telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1341);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUBUK

dan

PERBEKEL SUBUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Subuk Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.600.455.303,79
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 485.086.404,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 920.905.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 57.550.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 205.130.400,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.659.351.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (58.895.696,21)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 276.192.150,99
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 276.192.150,99
	=====
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2018	Rp. 217.296.454,78

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Lampiran Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Tahun 2018
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2018.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Subuk.

Ditetapkan
pada tanggal 29 Januari 2019


PERBEKEL SUBUK,

KETUT SUDIADA KUSANA



Diundangkan di Subuk
pada tanggal 29 Januari 2019

SEKRETARIS DESA SUBUK,



KOMANG SURYA ARI DARMA

LEMBARAN DESA SUBUK TAHUN 2019 NOMOR 01

Lampiran III Peraturan Desa

Nomor : 01 Tahun 2019

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 29 Januari 2019
Desa : Subuk
Kecamatan : Busungbiu
Kabupaten : Buleleng

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Nihil	-	-	-	-	-	Rp. 0,00
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp. 0,00
1.	Pembangunan Masyarakat Desa	Desa Subuk	Rehabilitasi rumah layak huni bantuan Bedah Rumah Swakelola	4	Unit	APBD Provinsi	Rp. 120.000.000,00
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp. 120.000.000,00

1.	Pembinaan Masyarakat Desa	Desa Subuk	Pembinaan masyarakat buta aksara / KF Dasar	1	Paket	APBD Kabupaten	Rp. 14.422.000,00
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp. 14.422.000,00
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Subuk	Pembentukan dan pembinaan Kampung KB	1	Paket	APBD Kabupaten	Rp. 16.500.000,00
Sub Total Jenis Kegiatan (4)							Rp. 16.500.000,00
Grand Total (1 s/d 4)							Rp. 150.922.000,00

tanggal, 29 Januari 2019

PERBEKEL SUBUK



KETUT SULIADA KUSANA